

FUNGSI EKONOMIS DAN YURIDIS KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Syamsul Munir

Universitas Lumajang
syamsulmunir_unilu@yahoo.co.id

Abstract

In the legal relationship in the era of increasingly advanced business traffic, it requires a legal framework that can paralyze evil lust to cause harm to one party. It must be understood by business people or others about the legal terms of the agreement and held as a guide if making a contract. This discussion will focus on the Legal Function of Contracts in the perspective of business law and the economic function of Contracts in the perspective of business law. The juridical function of the contract is designed to realize legal certainty for the parties making the contract and for the third parties involved in the contract. The economic function of the contract guarantees that the mutual expectations between the parties will be fulfilled or compensation will be paid in the event of default.

Keywords: *contract, agreement, juridical, economical, functio*

PENDAHULUAN

Di dalam hubungan hukum di era lalu lintas bisnis yang semakin maju dibutuhkan kerangka hukum yang dapat melumpuhkan nafsu jahat untuk menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Harus dipahami pada pelaku bisnis atau lainnya tentang syarat sahnya perjanjian dan dipegang sebagai pedoman jika membuat suatu kontrak.

Interpretasi dalam Bahasa hukum, kontrak sangatlah diperhatikan agar tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya bentuk kontrak serta fungsi yuridis kontrak harus menjadi jaminan bahwa kontrak dapat dilaksanakan dengan aman tanpa merugikan suatu pihak manapun. Oleh karena itu haruslah dipahami azas-azas hukum kontrak serta wanprestasi dalam kontrak. Jika terjadi wanprestasi dalam kontrak maka apa yang harus dilakukan salah satu pihak. Selain mencegah timbulnya kerugian akibat wanprestasi, maka pada akhirnya apa yang dilakukan para pihak jika timbul wanprestasi dan akibat hukumnya.

Dengan demikian masing-masing pihak mengerti apa yang harus diperbuat ketika prestasi berhenti ditengah jalan akibat wanprestasi ataupun ketika masing-masing pihak menyelesaikan prestasi sampai pada waktu terakhir yang tersebut dalam kontrak.

Hukum Kontrak sebetulnya sama dengan istilah Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III Titel Kedua tentang perkara-perkara yang lahir dari perjanjian.

Menurut Agus Yudha Hernoko dalam prospektif KUH Perdata istilah perjanjian mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kontrak. Dalam praktiknya Bisnis Kedua istilah tersebut juga digunakan dalam istilah kontrak komersial. Misalnya perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerja sama, kontrak kontruksi (Agus Yudha Hernoko, 2008: 13)

Sementara pemahaman yang berbeda dengan istilah “Kontrak” dengan “Perjanjian” atau “Persetujuan” menurut R. Subekti yang dijelaskan sebagai berikut: Istilah kontrak menurut R. Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis (R. Subekti. 1996: 1)

Jadi menurut R. Subekti perjanjian diartikan lebih luas dikarenakan bisa dibuat tertulis atau tidak tertulis yang artinya memuat suatu janji akan adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Sementara kontrak

diartikan dan dipahami dokumen yang dibuat secara tertulis.

Sumber Hukum Perikatan dalam arti formil yang berkaitan dengan masalah pembentukan hukum ataupun prosedur yang diatur dalam KUH Perdata Buku II Titel Kedua.

Sumber Hukum Perikatan yang lainnya adalah Undang-Undang, Yudisprodensi, Hukum tidak tertulis dan doktrin.

Sebagaimana didalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap tiap perikatan dilahirkan karena, kontrak atau karena undang undang, Sedangkan untuk syarat sahnya kontrak diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Selanjutnya menurut Herlien Budiono kontrak atau perjanjian terdiri atas

- a. Kata sepakat dari kedua pihak
- b. Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- e. Dibuat dengan menghindahkan ketentuan Perundang-undangan (Herlien Budiono. 2009: 67-72)

Pembahasan ini akan difokuskan pada:

1. Fungsi Yuridis Kontrak dalam Perspektif hukum bisnis
2. Fungsi ekonomis Kontrak dalam Perspektif hukum bisnis

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak sebagaimana ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat kesepakatan ini merupakan penyesuaian kesepakatan kedua belah pihak ataupun penyesuaian pernyataan kehendak antara Pihak Kesatu dengan Pihak yang lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada lima cara terjadinya penyesuaian dan kehendak yaitu dengan:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan Bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan (Sudikno Mertokusumo, 1987: 7)

Pada umumnya cara yang paling banyak adalah dilakukan dengan Bahasa yang sempurna baik itu dilakukan secara lisan maupun dilakukan secara tertulis. Agar sesuai dengan tujuan bagi kedua belah pihak yaitu adanya kepastian hukum dengan dengan pembuktian yang sempurna bilamana, diantara kedua belah pihak merasa tidak puas sehingga timbul sengketa diantara keduanya.

Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum cakap, artinya orang yang mengadakan perjanjian adalah mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap itu adalah yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti:

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

2. Adanya obyek

Didalam pasal 1234 KUH Perdata pretasi adalah:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Jadi obyek harus jelas bisa ditunjukkan jika barang maka barang tersebut harus jelas ada bukan barang yang aka nada. Kalau itu

berupa uang dapat ditunjukkan nominalnya itu berapa, jika itu menunjukkan tempat maka dimana letaknya barang tersebut berada. Dengan adanya obyek tersebut faktanya ada bukan obyek yang akan ada atau diperkirakan ada seperti hasil judi tidak tentu itu tidak dapat dijadikan obyek dalam perjanjian.

3. Adanya causa yang halal

Pada pasal 1337 KUH Perdata Causa yang halal tersebut berarti causa yang terlarang. Suatu causa yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Jika perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tidak sah sejak dibuat antara kedua belah pihak tersebut.

Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan syarat subyektif karena menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan mengenai obyek yang diperjanjikan dan causa yang halal merupakan syarat obyektif, karena menyangkut obyek yang diperjanjikan dan menyangkut juga causa yang halal dan obyek yang diperjanjikan tersebut.

B. Saat Terjadinya Kontrak

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas tentang kapan atau saat terjadi kontrak. Didalam beberapa literatur ada empat teori saat terjadinya kontrak yaitu teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori penerimaan.

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, kesepakatan sudah terjadi. Hanya kelemahan teori ini adalah sangat teoritis, karena dianggap terjadinya kesepakatan tersebut secara otomatis.

2. Teori Pengiriman (*Verzentsstheorie*)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram (berita elektronik

lainnya). Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori pengetahuan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan) akan tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini bagaimana bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

4. Teori Penerimaan (*Ontvanstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang di tawarkan. (Volmer, 1984: 147-148 ; Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 20-21; Sudikno Mertokusumo 1987: 15)

Selain itu Pitlo menambahkan sebuah teori yang lain tentang terjadinya kontrak yang menyatakan bahwa, saat si pengerim surat dapat menganggap bahwa si alamat telah mengetahui isi surat tersebut.

Selain teori tersebut diatas (Van Dunne, 1987: 108 = 109) mengungkapkan adanya Teori Kehendak, Teori Kepercayaan, Teori Pernyataan.

a. Teori Kehendak (*witsstheorie*)

Menurut teori kehendak bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini bagaimana jika tidak terjadi persesuaian, kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak dapat diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Dalam praktek teori ini menimbulkan kesulitan.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrowens theorie*)

Menurut teori kepercayaan, tidak setiap pernyataan menimbulkan

perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Yuridis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Bentuk kontrak menurut Salim HS, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan di tanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah Notaris, Camat, PPAT dan lain lain. Jenis dokumen ini bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga (Salim HS, 2003: 33)
4. Ada tiga fungsi notariel (akta autentik) yaitu:
 - a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
 - b. Sebagai bukti bahwa para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
 - c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali bila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian. Hal itu menentukan bahwa perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak (Salim HS, 2003: 33).

B. Interpretasi Dalam Kontrak

Pasal 1342 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari dengan jalan

penafsiran. Para pihak harus melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik.

Pasal 1343 KUH Perdata menyebutkan “Jika kata-kata kontrak memberikan berbagai macam penafsiran maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian”.

Pasal 1344 KUH Perdata menyebutkan “Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki. Pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat di laksanakan”. Jika kata-kata perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata)

Pasal 1346 KUH Perdata menyebutkan Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau tempat dibuatnya perjanjian. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta di perjanjikan sesuatu hal dan keuntungan orang yang mengikat dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).

C. Fungsi Yuridis Kontrak atau perjanjian

Kontrak dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak dan bagi pihak ke tiga yang terkait timbulnya kontrak tersebut. Walaupun dalam sisi lain kontrak tidak menjamin rasa keadilan walaupun dijamin kepastian hukumnya. Apakah para pihak yang membuat kontrak tersebut akan betul-betul melaksanakan isi kontrak tersebut ataupun suatu saat mengabaikannya. Namun disisi kapasitas hukumnya kontrak dapat memberikan jaminan untuk dapat di tuntutan pertanggung jawaban secara hukum bagi para pihak tersebut.

Walaupun kapasitas hukum tidak dapat menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Kecuali jika keduanya patuh terhadap isi kontrak dan keduanya dapat menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan isi kontrak sampai batas waktu yang ditetapkan. Jika diantara salah satu tidak mencapai janji sesuai dengan isi kontrak maka akan terjadi wanprestasi yang cenderung akan merugikan salah satu pihak. Bila timbul kasus semacam ini dan perselisihan tidak dapat diselesaikan

dengan mufakat maka sudah barang tentu akan lari ke Pengadilan yang putusan pengadilan belum tentu sesuai dengan rasa keadilan, namun setidaknya para hakim akan menegakkan secara yuridis isi didalam kontrak yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.

Jadi kepastian hukum bukan harga mati dapat memenuhi rasa keadilan melainkan merupakan bagi kedua belah pihak untuk menuju rasa tanggung jawab. Bahwa kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan isi kontrak. Tidak hanya hak yang selalu di tuntutan melainkan rasa tanggung jawab memenuhi kewajiban disisi lainnya yang sudah merupakan jaminan untuk kepastian hukum.

Didalam perkembangan hukum Perdata yang modern segala sesuatu yang disepakati dan mengandung nilai ekonomis akan mengarah ke perjanjian tertulis. Didalam azas hukum bahwa perjanjian bersifat terbuka, azas tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dipersilahkan membuat isi kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun bila isi kontrak tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang maka isi kontrak atau isi perjanjian tersebut batal demi hukum.

Isi perjanjian atau isi kontrak yang melanggar Undang-Undang banyak terjadi kasus per kasus dalam hal pengupahan. Bila suatu perusahaan merasa keberatan memberi upah pada karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) maka secara diam-diam diadakan perjanjian antara manajemen dengan karyawan untuk pemberian upah yang dibawah UMK. Banyak terjadi di dalam kasus seperti ini. Posisi karyawan yang butuh pekerjaan menerima saja isi kontrak yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang ini.

Isi kontrak yang tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini tentang sahnya perjanjian. Jelas melanggar Undang-Undang. Namun karyawan diam saja karena selain posisinya lemah mereka sangat butuh pekerjaan. Biasanya kasus-kasus demikian ini disertai sedikit intimidasi, jika tidak mau dengan perjanjian semacam ini yah silahkan car pekerjaan yang lain saja. Pada posisi yang semacam ini akhirnya karyawan memilih diam dan menerima kondisi tersebut meskipun dirasa tidak adil tapi disisi lain keluarganya sangat membutuhkan upah hasil kerjanya untuk kelangsungan kesejahteraan keluarganya.

D. Fungsi Ekonomis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis

Fungsi kontrak dalam lalu lintas bisnis menurut Agus Yudha Hernoko antara lain sebagai berikut:

1. Kontrak sebagai wadah bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar, konsosi dan kepentingan)
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main.
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum
4. Kontrak memberikan (menjamin) kapasitas hukum. Kontrak menunjang Hukum Bisnis yang kondusif (Win-win solution) (Agus Yudha Hernoko, 2005)

J. Beatson mengemukakan fungsi ekonomis kontrak adalah sebagai berikut:

1. Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan diantara para pihak akan terpenuhi atau akan tetap ada kompensasi yang di bayarkan apabila terjadi wanprestasi.
2. Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan.
3. Kontrak merupakan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak.
4. Kontrak memungkinkan pengalokasian resiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisasi resiko bisnis para pihak)
5. Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak (J. Beatson, 2002: 2-3)

Dengan demikian kontrak dapat dijadikan sarana tukar menukar baik langsung atau tidak langsung dengan aman dikarenakan dibingkai dalam satu aturan main yang jelas dan menjamin kapasitas hukumnya antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Walaupun didalam pasar riil tukar menukar secara langsung berupa jual beli tetap ada dan praktis, namun dalam hal tertentu jual beli secara langsung mislanya masih dibatasi dengan jumlah dan waktu pembayaran yang belum tentu bisa dilakukan dengan tunai jika pembelian itu berjumlah besar dan waktu pembayarannya yang membutuhkan tempo serta pengirimannya juga membutuhkan sarana dan prasarana yang juga membutuhkan ketepatan waktu.

E. Azas-Azas Hukum Kontrak

1. Azas Konsensualitas

Azas konsensualitas berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Artinya para pihak sepakat dalam membuat suatu perjanjian, serta sepakat mengenai prestasi yang diperjanjikan. Azas sepakat terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata ayat I tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Azas Konsensualitas harus murni timbul dari masing-masing pihak tidak boleh didalamin azas Konsensualitas tersebut dilator belakangi unsur paksaan, unsur penipuan dan unsur kekeliruan.

Selanjutnya didalam naskah kontrak dapat dilihat dari adanya kata sepakat kedua belah pihak dengan membuat ketentuan ataupun janji yang akan dilaksanakan. Sementara untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan umum, kontrak tertentu dibuat dalam bentuk tertentu sebagai syarat untuk memenuhi kesalahannya. Seperti akte otentik merupakan syarat penentu untuk menetapkan eksistensi kontrak-kontrak formil, seperti jual beli yang obyeknya adalah tanah seperti diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.

Selain itu akta otentik (dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah) juga dipersyaratkan bagi pembebasan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut merupakan norma yang bersifat memaksa demi menjamin kepastian hukum.

Azas konsensualitas terdapat juga di dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata, yaitu kontrak yang dibuat secara sah tidak dapat di Tarik kembali (diputuskan) secara sepihak, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya didalam pasal 1266 KUH Perdata, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga timbul sengketa maka sengketa tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Negeri melalui prosedur hukum gugatan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Dengan demikian azas konsensualitas ternyata tidak hanya harus ada pada saat pembuatan kontrak saja melainkan juga harus ada

pada saat pelaksanaan kontrak. Selain itu juga harus ada pada saat pemutusan kontrak.

2. Azas Kebebasan Berkontrak

Freedom Of Contract merupakan azas yang universal artinya azas kebebasan berkontrak tersebut dianut oleh semua negara pada umumnya.

Pasal 1338 KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Kontrak-kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kebebasan membuat kontrak pada pasal 1338 KUH Perdata dibatasi oleh ketentuan limitative pada pasal 1337 KUH Perdata yang melarang kontrak yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Jadi penerapan azas membuat kontrak yang terkandung pada pasal 1338 KUH Perdata harus memperhatikan ketentuan normative lainnya antara lain:

- a. Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya membuat kontrak.
- b. Ketentuan limitative dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan suatu sebab terlarang jika berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketentuan umum.
- c. Pasal 1335 KUH Perdata karena suatu sebab yang dilarang maka kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Pasal 1338 KUH Perdata
Ketentuan imperatif yang mengharuskan suatu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik
- e. Pasal 1339 KUH Perdata
Ketentuan imperatif yang mengikat kontrak dengan sifat kepatuhan, kebiasaan dan Undang-Undang.
- f. Pasal 1347 KUH Perdata
Ketentuan yang mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan

selamanya di setuju secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak

3. Azas Kekuatan Mengikat Kontrak

Azas Pacta Sunt Servanda yang memuat ketentuan imperative bahwa semua kontrak. Kontrak yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang –Undang bagi mereka yang membuatnya. Azas ini terkandung pada Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian suatu kontrak menyebabkan suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang terikat untuk melaksanakan kontrak.

Pada dasarnya kekuatan mengikat suatu kontrak hanya mengikat para pihak yang mengikatkan dirinya. Namun pada situasi dan kondisi tertentu azas kekuatan mengikat kontrak ini dapat diperluas sehingga menjangkau pihak-pihak lain (seperti dapat kita lihat pada pasal 1317, pasal 1318, pasal 1365 dan pasal 1576 KUH Perdata).

4. Azas Itikad Baik

Pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yaitu kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hanya saja KUH Perdata tidak memberi penjelasan dan batasan yang seperti pada itikad baik tersebut.

Pada symposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981 mengartikan itikad baik:

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak
- b. Pada tahap pembuatan di tekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada pihak yang menyatakan keberatannya.)
- c. Sebagai kepatuhan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981, Simposium Hukum Perdata Nasioal, Kerjasama Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember)

5. Azas Kepercayaan

Azas Kepercayaan berkaitan dengan timbulnya suatu kontrak,

perbuatan hukum kontraktual terwujud akibat persesuaian kehendak yang dinyatakan oleh para pihak yang pada akhirnya menimbulkan konsensus yang menjadi landasan pada pasal 1380 KUH Perdata bagi sahnya suatu kontrak.

Suatu kontrak timbul akibat adanya persesuaian kehendak serta akibat hukum yang dapat dipertanggung jawabkan para masing-masing pihak sebagai akibat pada perbuatan mereka.

Azas kepercayaan dalam membuat kontrak sangat penting di karenakan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahwa kontrak tersebut akan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

G. Wanprestasi

Wanprestasi berarti “Kelailaian, kelapaan, cidera janji, tida menepati kewajibannya dalam kontrak” (R. Subekti dan R. Tjitro Soedibyo, 1996: 1.)

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seseorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat karena kesengajaan atau kelailaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (P.N.H. Simanjuntak, 2007: 340).

Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak (Muhammad Syaifudin, 2012: 338)

Dalam praktek sulit menyatakan tidak melaksanakan pretasi sama sekali, karena ketika melaksanakan persesuaian kehendak itu sudah merupakan awal melaksanakan prestasi. Jika dinyatakan tidak

melaksanakan prestasi sebagian itu lebih mungkin karena dalam melaksanakan prestasi sepenuhnya bisa jadi terjadi di tengah jalan terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak dapatnya salah satu pihak melaksanakan prestasi sepenuhnya atau dalam arti lain hanya bisa melaksanakan prestasi sebagian.

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitor lalai menyerahkannya maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Dengan demikian wanprestasi telah terjadi saat debitor yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan kontrak tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam hal penyerahan benda atau barang, jumlah, jenis, waktu, sesuai dengan banyaknya di dalam kontrak.

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkannya apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan “ Debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut Mariam Barus Badrul Zaman, jika debitor ternyata keliru melakukan prestasinya dan kelirunya itu terjadi dengan itikad baik, maka pernyataan lalai perlu dilakukan, tetapi jika kelirunya itu terjadi dengan itikad buruk, maka pernyataan lalai tidak perlu dilakukan. Selain itu pernyataan lalai juga tidak perlu dilakukan jika pernyataan (somasi) diadakan untuk jangka tertentu, oleh karena itu dengan dilampauinya jangka waktu itu, berarti debitor telah tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak (Mariam Darus Badrul Zaman, 2001: 20).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Yuridis Kontrak dalam Perspektif hukum bisnis yaitu kontrak dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak dan bagi pihak ketiga yang terkait timbulnya kontrak tersebut.
2. Fungsi ekonomis Kontrak dalam Perspektif hukum bisnis sebagai berikut:
 - a. Kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan diantara para pihak akan terpenuhi atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi.
 - b. Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan.
 - c. Kontrak merupakan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak.
 - d. Kontrak memungkinkan pengalokasian resiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisasi resiko bisnis para pihak)
 - e. Kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokad Hufron & Hans Simalia, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Tehnis Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotarisatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981, *Simposium Hukum Perdata Nasional*, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I. Beatson, 2002, *Anson's Law Of Contract*, Oxford University Pres, London.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 2001, *Kompilasi Hukum Peikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifudin Dr., SH., M.Hum., *Hukum Kontrak*. Mandar Madju, 2012, Bandung.
- PNH. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatar, Jakarta, Hal 340.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tirtro Soedibyo, 1996, *Kamus Hukum*, Pradiya Pariwara, Jakarta, Hal 10.
- Salim HS., SH, MS., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomindat di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Pasca Sarjana Universtas Gajah Mada.